SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI, PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah sebagai pencipta arsip memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan arsip secara efektif dan efesien sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku;

b. bahwa untuk kelancaran proses penilaian, pengelolaan dan penerapan kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah dibentuk Tim Penilai, Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pembentukan Tim Penilai, Pengelola dan Penerapan Kearsipan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2022 tentang Daftar Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 704 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI, PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penilai, Pengelola dan Penerapan Kearsipan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai, Pengelola dan Penerapan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menilai kondisi dan nilai dokumen/berkas kearsipan;
2. Mengidentifikasi dokumen/berkas yang memiliki nilai sejarah, ilmiah atau administratif;
3. Menentukan status dokumen/berkas (aktif, inaktif, atau rusak);
4. Mengusulkan penghapusan atau pemusnahan dokumen/berkas yang tidak lagi diperlukan;
5. Membuat laporan hasil penilaian;
6. Mengelola dan mengorganisir dokumen/berkas kearsipan;
7. Mengatur penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan dokumen/berkas;
8. Mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan;
9. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan kearsipan;
10. Mengkoordinasikan pengelolaan kearsipan antar unit kerja;
11. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan kearsipan; dan
12. Melakukan evaluasi dan pemantauan pengelolaan kearsipan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 27 Oktober 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd.

KARLIANUS POASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SYAHRUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI, PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENILAI, PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Karlianus Poasa	Plt. Ketua	Pengarah
2	Andi Agusaling	Sekretaris	Penanggungjawab
3	Hendra Gapur Jufri	Kepala Sub Bagian Kepala Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
4	Syahrun	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
5	Rasiun Naefu	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6	Syahrul	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7	Ali Idris Siarkanasa	Arsiparis Terampil	Anggota
8	Suhendra	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9	Jul Adha Ridwan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	Muhammad Kabir Sana	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
11	Dini Fadilah	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 27 Oktober 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd.

KARLIANUS POASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SYAHRUN